

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses beracara di pengadilan, oleh karena itu pembuktian diatur dalam Pasal 183 undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan Pasal di atas, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa: sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*positief wettenlijk stelsel*).¹

Pendapat M. Yahya Harahap ini sejalan dengan sistem pembuktian *negatief wettenlijk* yang dianut dalam Pasal 183 KUHP, di mana alat-alat bukti memiliki kedudukan sebagai dasar yang dapat menimbulkan keyakinan pada hakim. Jadi, kekuatan suatu alat bukti pada dasarnya masih tergantung pada keyakinan Hakim.² Demikian juga dengan alat bukti digital yang merupakan

¹ M. Yahya Harahap, 2015, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 280

² *Ibid*

perluasan dari penjelasan alat bukti yang terdapat di KUHAP yaitu petunjuk, alat bukti digital juga tidak mengikat dan hakim bebas untuk memutuskan perkara yang diadilinya. Oleh karena itu pembuktian merupakan hal yang penting, karena pembuktian akan menjadi penentu apakah orang tersebut terbukti bersalah melakukan kesalahan yang didakwakan atau tidak, namun hakim sendiri yang tetap memegang kewenangan untuk memutus suatu perkara yang ditangani berdasarkan pembuktian yang dilakukan dalam persidangan, termasuk dalam persidangan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi dalam beracara dipengadilan tetap berlaku KUHAP. Dalam pembuktian tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi penuntut umum juga berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP di muka pengadilan.

Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan masyarakat. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam

keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kerah putih.³

Kasus-kasus tindak pidana korupsi termasuk sulit diungkapkan, maka selain dari alat bukti yang digunakan dalam pembuktian saat sidang dipengadilan sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 184 Ayat (1) yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka selanjutnya perluasan pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan mengenai adanya alat bukti lain berupa alat bukti digital. Hal ini disebutkan dalam Pasal 26 A yaitu :

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan air optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dijabat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka saat ini penggunaan alat bukti digital dalam pembuktian kasus korupsi banyak digunakan. Terutama terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara yang merugikan keuangan negara cukup besar. Seperti kasus Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang dimana dia

³Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

didakwa melakukan tindakan korupsi dengan mengatur proses penganggaran di Provinsi Banten terkait pengadaan alat kesehatan bersama beberapa tersangka lainnya yang jika ditotal jumlah kerugian negara mencapai 79 miliar rupiah. Dalam kasus Ratu Atut Chosiyah terdapat beberapa alat bukti digital seperti 2 (dua) lembar print out email, 1 (satu) lembar fotokopi dokumen print Fax No.: 22153653325. Ratu Atut dinyatakan terbukti bersalah dandijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

Kemudian alat bukti digital juga ditemukan dalam kasus korupsi yang dialami oleh mantan ketua Badan Penyelidikan Perbankan Nasional (BPPN) / Pemilik PT Fortius Investment Asia yaitu Syafruddin Arsyad Temenggung.

Atas dasar pemikiran dan uraian di atas, inilah yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi ini dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor:040/Pid.Sus/Tpk/2017/PN.Jkt.Pst dan 39/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti digital dalam tindak pidana korupsi pada putusan nomor: 040/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT. PST dan 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST ?

2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor : 040/PID.SUS/TPK/2017/PN. JKT. PST dan 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti digital dalam tindak pidana korupsi pada putusan nomor : 040/PID.SUS/TPK/2017/PN. JKT. PST dan 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST
2. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor : 040/PID.SUS/TPK/2017/PN. JKT. PST dan 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁴ Penelitian ini termasuk penelitian terhadap putusan pengadilan.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:⁵

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10.

⁵ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Putusan Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst.
- 5) Putusan Nomor 040/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, dengan mencari bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi dengan mengetahui pokok permasalahan serta memberi petunjuk berupa buku-buku dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya berupa kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.⁶

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, maksudnya suatu kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu, apa yang disampaikan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁷

12. ⁶Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm

⁷*Ibid*, hlm 125.